

EVALUASI DISTRIBUSI LOGISTIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN YALIMO

Mita Yulia^{1*)}, Nur Aedah²⁾, Renida J. Torobi²⁾

¹⁾ Sektortariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: qinanty03@gmail.com

Abstract :

This research aims to evaluate the distribution of logistics in the 2019 elections in Yalimo Regency. Then describe what factors support and hinder the 2019 election logistics distribution process in Yalimo Regency. As well as formulating what efforts need to be made to improve the quality of election logistics distribution in the Yalimo District. This research uses descriptive qualitative research. Determination of key informants was carried out purposively by selecting representatives from the Yalimo Regency KPU, Yalimo Regency Bawaslu, TNI/Polri Security Officers, and the PPS Committee. Data collection techniques used were in-depth interviews and observation. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the evaluation of the distribution of logistics for the 2019 election in Yalimo District has been quite effective; in terms of efficiency it is still less efficient; and in terms of responsiveness, the implementation of election logistics distribution to organizers is very responsive. The supporting factors are the participation of relevant stakeholders, the existence of technical regulations as guidelines, and the existence of an operational budget. The inhibiting factors are geographical and topographical conditions which are a challenge in itself, because it is difficult to reach, coupled with inadequate KPU personnel. Efforts made to improve the quality of election logistics distribution are by increasing funding, the planning process at an early stage needs to be considered to anticipate delivery delays, and improving communication and coordination to establish collaboration between agencies in implementing policies.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Distribusi logistik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo. Kemudian menguraikan Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat proses distribusi logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo. Serta merumuskan Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan kunci dilakukan secara purposive dengan memilih perwakilan dari KPU Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Aparat Keamanan TNI/Polri dan Panitia PPPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi distribusi logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo dari segi efektivitas telah berjalan dengan cukup efektif; dari segi efisiensi masih kurang efisien; dan dari segi responsivitas, pelaksanaan distribusi logistik pemilu pada penyelenggara sangat responsif. Faktor pendukungnya adalah peran serta stakeholder terkait, adanya aturan teknis sebagai pedoman, dan adanya anggaran operasional. Faktor penghambatnya adalah kondisi geografis dan topografis yang menjadi tantangan tersendiri, karena sulit untuk dijangkau, ditambah lagi dengan perosenl KPU yang kurang memadai. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas distribusi logistik pemilu adalah dengan cara peningkatan pendanaan, proses perencanaan pada tahap awal perlu diperhatikan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman, dan peningkatan komunikasi dan kordinasi untuk menjalin kolaborasi antar lembaga dalam pelaksana kebijakan.

Keywords: *Evaluation, Distribution, General Election Logistics, 2019 General Election, Yalimo, Papua*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur proses demokratisasi pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam

ketentuan UUD 1945, yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan tata cara dan mekanisme perubahan suara warga negara menjadi kursi negara, baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif di tingkat nasional maupun daerah. Konvensi

suara terbanyak untuk menjadi kursi penyelenggara negara memerlukan sistem pemilu untuk memilih masing-masing penyelenggara negara, proses penyelenggaraan semua tahapan pemilu dan sarana konversi suara terbanyak atau logistik pemilu. Proses konversi suara rakyat memerlukan sarana konversi dengan cara manual dan fasilitas teknologi informasi untuk penguatan dan penghitungan suara apabila sudah menggunakan teknologi informasi berupa surat keterangan hasil penghitungan suara dan dokumen serta logistik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaannya, pemungutan dan penghitungan suara (Amin & Kusmanto, 2017; Yandra, 2016). Faktor terpenting keberhasilan suatu pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalisme penyelenggara dengan menyiapkan sarana dan prasarana pemilu, salah satunya logistik dan perlengkapan penyelenggaraan pemilu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran (Suprihatini, 2008).

Logistik pemilu merupakan sarana konversi suara yang harus ada dalam setiap pemilu. Tujuan pengelolaan logistik antara lain tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran untuk membangun pemilu yang terintegrasi dan memiliki legitimasi yang kuat. Tepat sasaran artinya tidak ada kesalahan sasaran yang logis, tepat kualitas artinya semua logistik pemilu memiliki standar baku dan tidak kurang dari kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Tanggung jawab perencanaan penyelenggaraan logistik pemilu ada di tingkat KPU RI. Namun dalam hal deviasi, logistik pemilu disimpan, digunakan dan dipelihara di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Jenis logistik pemilu terdiri dari pertama, perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, alat segel pemberian suara, tempat pemungutan suara. Kedua, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu yang mencakup sampul kertas, kartu identitas KPPS, kartu identitas petugas keamanan TPS, kartu identitas transaksi, pengikat karet surat suara, lem, tas palet, bolpoin,

gembok, spidol, formulir pencatatan dan sertifikat dinas, stiker nomor surat suara, kotak suara, alat bantu tuna netra, daftar calon tetap, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tambahan.

Salah satu hal yang menjadi kunci terwujudnya pemilu berintegritas adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau logistik pemilu. Perlengkapan penyelenggaraan pemilu merupakan perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

Perlengkapan pemungutan suara menjadi perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan langsung mendukung penyelenggaraan pemilu. Ketidadaan perlengkapan pemungutan suara dapat mengganggu jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Sementara, dukungan perlengkapan lainnya berfungsi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Manajemen logistik pemilu dimulai dengan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu serta dukungan lainnya.

Sebagaimana tertulis dalam peraturan pemilu, perhatian pada penyelenggaraan tata kelola logistik yang efektif merupakan sesuatu yang mesti dilakukan penyelenggara (Fitriani et al., 2020). Pengadaan dalam pelaksanaan pemilu menyangkut jasa dan logistik. Pada pengadaan logistik, beberapa prinsip dibagi dalam dua tahap umum; logistik pada waktu persiapan, dan pada pelaksanaan. Prinsip pengadaan dan distribusi logistik pemilu melingkupi ketepatan waktu, ketepatan nilai guna, sasaran, dan kualitas. Sukses pemilu selain itu bergantung pada bertumpu pada kemampuan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di dalamnya, atau penyelenggara yang kompeten dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik.

Dalam pemilihan umum, KPU merupakan penyelenggara tertinggi,

dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement, sebagai konsekuensi struktural. Sedangkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS hanya melaksanakan fungsi electoral process (Sasangka & Zulkarnaen, 2019). Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga pemerintah yang di dalamnya terdapat aktivitas distribusi logistik keperluan Pemilu tentunya harus dikelola dengan pengelolaan logistik secara tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Zulkarnaen et al., 2020). Pengadaan logistik dan distribusi memiliki peran strategis sebagai salah satu kunci keberhasilan pemilu.

Saat ini, semua proses-proses tersebut sebagian besar masih dilakukan secara manual dengan jumlah SDM terbatas. Selain itu, kondisi geografis masing-masing daerah yang bervariasi juga merupakan tantangan bagi pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia maupun kendala operasional.

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber dayaini dikelola dengan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal. Maka diperlukanlah sebuah pengelolaan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang diinginkan di masa sekarang dan masa depan bisa tercapai. Untuk merealisasikan misi organisasi dalam rangka mewujudkan visi diperlukan suatu konsep yang mampu mengembangkan kompetensi personal. Sesuai dengan misi KPU yaitu meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.

Sehingga evaluasi memberikan beberapa tolok ukur untuk melakukan pengukuran pada kualitas penyelenggaraan distribusi logistik untuk pemilu di Kabupaten Yalimo, evaluasi diartikan sebagai taksiran dan penilaian.

Singkatnya, evaluasi memberikan gambaran produksi informasi tentang nilai dan manfaat hasil kebijakan. pengertian tersebut dikorelasikan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan efektifitas maupun efisiensi distribusi logistik di Kabupaten Yalimo. Selaras dengan William N. Dunn (2003), maka metode analisis dalam kebijakan distribusi logistik pemilu terfokus pada nilai, atau perhatian pada nilai yang menyangkut kebutuhan kebijakan. Selanjutnya, evaluasi bergantung pada kenyataan dan nilai yang selaras antara pedoman dengan pelaksanaan, berorientasi pada penilaian pada masa lalu dan masa saat ini.

Berdasarkan Pasal 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana Pasal 341 Undang - Undang 7 Tahun 2017 terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat suara, lem/perekat, ballpoint, gembok, spidol, formulir, tali pengikat, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap serta salinan daftar pemilih tetap. Secara spesifik digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 1. Logistik Pemilu

No.	Logistik Pemilu (Utama)
1	Surat Suara
2	Kotak Suara
3	Tinta
4	Bilik Pemungutan Suara
5	Segel
6	Alat untuk mencoblos
7	Tempat Pemungutan Suara
No.	Logistik Pemilu (Penunjang)
1	Sampul Kertas
2	Tanda Pengenal KPPS/KPPSLN, Petugas Kebersihan, Saksi
3	Karet Pengikat Suara
4	Lem/Perekat

5	Kantong Plastik
6	pena bolpoin (ballpoint)
7	gembok atau alat pengaman lainnya
8	spidol
9	formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya
10	stiker kotak suara
11	tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
12	alat bantu tunanetra
13	daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap
14	salinan daftar pemilih tetap

Sumber: Olah Data Penulis, 2023

Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali dengan lima surat suara pada logistik pemilu dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendistribusian tidak semulus yang diharapkan. Pemilu serentak tahun 2019 yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu berintegritas yang sukses tanpa ekses baik itu proses maupun hasilnya. Proses pendistribusian logistik pemilu menjadi hal yang vital dan urgen dalam tahapan proses penyelenggara pemilu, karena tanpa adanya logistik pemilu seperti kotak suara dan kotak suara serta dokumen administrasi pelengkapannya, maka proses pengumuman suara tidak dapat dilakukan, keterlambatan proses pendistribusiannya juga akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS yang ada

Namun, penyelenggaraan pemilu 2019 masih menghadapi kendala aksesibilitas logistik pemilu. Penelitian Hidayat et al. (2020) menunjukkan bahwa di beberapa tempat terjadi pertukaran surat di TPS. Kemudian jumlah fasilitas pemungutan suara yang tidak lengkap. Masalah logistik ini harus menjadi perhatian KPU agar kedepan bisa dievaluasi dan diperbaiki. Sementara di

KPU Kabupaten Yalimo terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pendistribusian logistik ketempat pemungutan suara karena faktor infrastruktur transportasi yang minim, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta adanya gangguan keamanan saat pendistribusian logistik. Hidayat et al. (2020) mengusulkan agar aksesibilitas logistik pemilu harus menggunakan informasi berbasis online dimana fungsinya adalah untuk memudahkan daerah-daerah terpencil atau tidak terpencil untuk mengakses surat suara untuk pemilu mendatang dan juga untuk mengurangi terjadinya kegagalan pada pemilu yang akan datang.

Pada kabupaten Yalimo sendiri, pada proses pelaksanaan distribusi logistik Pemilu pada tahun 2019 mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti kondisi tempat dan karakteristik kewilayahan yang berada pada kawasan pegunungan, yang berada pada Dapil 4 di Kabupaten Yalimo yang membuat proses distribusi menjadi lebih lama dengan mobilitas cukup sulit dengan *cost* yang lebih mahal karena hanya dapat dilalui oleh jalur udara menggunakan pesawat Caravan dan Pilatus untuk distrik-distrik terpencil seperti Distrik Walerek. Sementara pada Distrik Benawa harus menggunakan *speed boat* karena mengikuti aliran sungai untuk dapat sampai pada wilayah tersebut. Sedangkan pada Dapil lainnya seperti pada Distrik Abenaho, Distrik Elelim, dan Distrik Apalapsili, dapat dilalui melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sehingga meskipun dapat terlaksana namun berdampak pada inefisiensi penggunaan anggaran. Hal ini pun dapat menjadi landasan pijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu di Kabupaten Yalimo untuk melihat efektivitas, efisiensi dan responsivitas terhadap pelaksanaan distribusi Logistik Pemilu. Jadi, melalui identifikasi corak kewilayahan secara geografis dan topografis menjadi pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dalam

distribusi logistic pemilu di Kabupaten Yalimo.

Dari kondisi tersebut menyebabkan proses distribusi logistik pemilu tidak sama pada setiap tempat, ada yang datang tepat waktu, namun ada pula yang mengalami keterlambatan kedatangan, sehingga akan menghabiskan waktu lebih lama pada saat pendistribusian logistik pemilu tersebut. Di sisi lain juga, pihak mitra seperti percetakan yang mencetak logistik pemilu juga kadang kala mengalami keterlambatan pengiriman, sehingga berdampak pada proses pendistribusian logistik pemilu. Selain itu, permasalahan kekurangan-kekurangan logistik yang diterima dari KPU Provinsi ke KPU kabupaten Yalimo juga mengalami berbagai kendala.

Keterlambatan-keterlambatan ini pun dapat berimplikasi pada tidak tepat waktunya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tingkat PPPS, yang dilaksanakan oleh penyelenggara *Ad Hoc* yang ada di lapangan. Selain itu terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan selain karakteristik topografi wilayah, seperti gangguan cuaca dan iklim. Kemudian, mengenai gangguan keamanan dan tingkat ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung proses pendistribusian logistik Pemilu seperti ketersediaan listrik, dan ketersediaan jaringan internet sebagai pendukung proses komunikasi dalam pendistribusian logistik. Sejumlah masalah yang ditemui di lapangan dan juga upaya untuk menembuskan lokasi pendistribusian logistik pemilu pada daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Yalimo tentunya dari segi pemakaian anggaran tentunya juga lebih banyak, sementara dukungan dana yang disediakan untuk pendistribusian logistik tersebut disamaratakan untuk semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Padahal kondisi kewilayahan masing-masing daerah sangatlah berbeda-beda. Sebagai contoh perbandingan di Kabupaten Yalimo, untuk mendistribusikan logistik pemilu pada setiap distrik yang ada memerlukan anggaran yang berbeda-beda, misalnya pada distrik terjauh Distrik Welarek akan jauh lebih banyak

menggunakan anggaran dibandingkan pada distrik ibukota pada Distrik Elelim yang cenderung lebih sedikit. Secara spesifik, berikut dipaparkan penggunaan anggaran untuk penjemputan dan pendistribusian logistik pemilu pada setiap distrik yang ada di Kabupaten Yalimo:

Tabel 2. Perbandingan Penggunaan Anggaran Distribusi Logistik Pemilu 2019 di setiap Distrik Kabupaten Yalimo

No.	Nama Distrik	Besaran Anggaran	
		Pendistribusian	Penjemputan
1	Distrik Welarek	Rp. 427.800.000	Rp. 446.950.000
2.	Distrik Apalapsili	Rp. 291.750.000	Rp. 245.050.000
3.	Distrik Benawa	Rp. 261.100.000	Rp. 284.700.000
4.	Distrik Elelim	Rp. 209.000.000	Rp. 209.000.000
	Distrik Abenaho	Rp. 328.900.000	Rp. 346.900.000

Sumber: Olah Data Peneliti, 2023

Dari pemaparan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa biaya yang memakan anggaran lebih banyak adalah pada distrik Welarek yang jumlahnya hamper dua kali lipat dari anggaran yang dibutuhkan pada hamper setiap rata-rata anggaran yang terdapat pada distrik lainnya. hal ini dikarenakan oleh wilayah Distrik Welarek sulit dijangkau menggunakan jalur darat, sehingga transportasinya menggunakan pesawat caravan atau Pilatus, yang dalam hal ini maskapai yang digunakan adalah AMA Air, untuk bermobilisasi dari bandara ibu kota kabupaten ke distrik lalu dari titik tersebut dibagikan kepada setiap TPS yang tersebar pada kampung-kampung yang ada pada setiap wilayah.

Melihat penjabaran di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset secara mendalam dan mengevaluasi proses pendistribusian logistik pemilu yang ada pada Kabupaten Yalimo dengan segala permasalahan yang ditemui di lapangan. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam merekonstruksi mekanisme pendistribusian logistik pemilu yang akan dilakukan di masa pemilihan

umum pada pemilu yang akan dilaksanakan nantinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fenomena pengamatan dalam penelitian ini yakni terkait dengan Evaluasi Distribusi Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Yalimo. Selain itu dalam penelitian ini, juga akan mengamati faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambatnya serta merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendistribusian logistik Pemilu di Kabupaten Yalimo.

Adapun Kategori informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Yalimo, Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo, Aparat Keamanan TNI/Polri dan panitia PPPS, yang bertugas di tingkat TPS pada saat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Yalimo. Kategori informan ini dibuat untuk melibatkan semua informan yang terlibat langsung dalam proses pendistribusian logistik pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Yalimo. informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *purposive* dimana jumlah informan bertambah sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan *indepth interview* (wawancara mendalam). Observasi digunakan untuk mengamati hasil dari pelaksanaan distribusi logistik pemilu tahun 2019, sementara wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kebijakan distribusi logistik pemilu tahun 2019 kepada actor yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Kemudian, model analisis data yang digunakan merujuk pada model analisis yang diungkapkan oleh Miles & Huberman (2009) yakni meliputi tahapan, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Distribusi logistik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo

Tahapan Distribusi logistik pada penyelenggaraan Pemilu merupakan bagian yang sangat vital dan krusial, karena akan sangat berimplikasi pada ketetapan waktu pelaksanaan Pemilu (Aden, dkk, 2022; Barkati, 2019). Karena logistik sangat dibutuhkan sebagai kelengkapan proses pemungutan suara yang menjadi bagian inti dari proses pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, dengan asas *luber jurdil* yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 Undang Undang Pemilu (Ariyanti, dkk, 2021; Izzaty & Nugraha, 2019).

Proses manajemen distribusi logistik juga terdiri dari berbagai macam tahapan, yang dimulai dari Penerimaan, Pengepakan, Penyimpanan logistik, dan Pendistribusian. Proses distribusi logistik yang dilalui dan dialami oleh setiap wilayah sangat berbeda-beda, bergantung dari medan yang harus ditempuh dan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang proses mobilitas logistik pemilu yang dapat ditempuh melalui jalur darat, udara dan laut/sungai (Mariska & Kusmanto, 2020). Pada Kabupaten Yalimo sendiri yang merupakan wilayah yang terletak pada gugusan pegunungan Papua, menjadikan proses distribusi logistik pemilu tersebut tidak mudah untuk disalurkan mengingat topografi kewilayahan yang harus ditempuh sangat bervariasi, dan tidak semuanya dapat dilalui melalui jalur darat, tetapi juga jalur udara dan sungai untuk bisa sampai pada setiap TPS yang tersebar di Kabupaten Yalimo. Hal yang menjadi kendala terkait dengan proses pendistribusian logistik pemilu ini adalah pada saat pendistribusian logistik ke daerah terpencil dan terisolir yang ada di Kabupaten Yalimo. Katakanlah seperti Distrik Welarek yang akan mengirim logistik ke kampung Boik, Sali, Salema dan Babwalem yang merupakan daerah terpececil dan terisolir yang hanya dapat dilalui

menggunakan pesawat hiatus ataupun helikopter (Adisubrata, 2019; Yewun, 2019).

Proses Pendistribusian logistik pemilu ini harus dilakukan secara cermat, untuk pengepakan dan pembagiannya baik dari segi kualitas, yang menyangkut mengenai layak tidaknya setiap surat suara yang dikemas dan disediakan tersebut untuk dapat dipakai, guna bisa terhitung dan dianggap sah penggunaannya, olehnya memperhatikan kelayakan dari setiap logistik yang ada, baik surat suara kotak suara, format berita acara dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kuantitasnya pun harus diperhatikan secara seksama, agar jumlah logistik yang tersedia sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di lapangan, karena kekurangan logistik, misalnya berupa surat suara juga akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pemungutan suara berlangsung pada saat pemilu nantinya.

Dengan demikian, terlepas apakah termasuk masalah teknis maupun substansial dalam pelaksanaan pemilu, proses penyediaan, pendistribusian sampai pada penerimaan logistik pemilu agar dapat sampai ke TPS yang merupakan tempat berlangsungnya proses pemungutan suara saat pemilu diselenggarakan menjadi bagian yang sangat penting untuk di evaluasi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk melihat dan meninjau kembali proses pelaksanaan distribusi logistik tersebut, dan menjadi bahan rujukan untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Winarno (2014) yang mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan William N Dunn (2000) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dengan demikian, Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Jadi evaluasi bertujuan untuk meninjau kembali hasil pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan dan memberikan penilaian mengenai tingkat perolehan atau keberhasilan dalam menjalankan pada suatu kebijakan, yang dalam hal ini menyangkut mengenai kebijakan pendistribusian logistik pemilu yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., dan regulasi teknisnya diatur melalui Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik merujuk pada 3 indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Winarno (2014) yakni Efektivitas, Efisiensi, dan Responsivitas, yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut ini:

Efektivitas

Menurut Winarno (2014: 184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang

mengandung pengeltlan dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Terkait mengenai efektivitas dalam penyelenggaraan distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo berikut pemaparan salah seorang informan mengenai hal tersebut:

Kalo kita lihat dari segi capaiannya, memang distribusi logistik pemilu sudah tercapai dan sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang. Tapi memang kadang ada beberapa daerah yang agak terlambat karena cuaca tidak mendukung, apalagi daerah terpencil yang Cuma bisa lewat jalur udara kita memang kesulitan, karena belum semua wilayah bisa diakses menggunakan jalur darat dengan kendaraan roda empat.

Dari pemaparan informan di atas terkait dengan efektivitas, dalam menjalankan distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo sudah berjalan sesuai dengan prosedur, akan tetapi yang menjadi tantangan dari keterlambatan proses distribusi logistik tersebut adalah kondisi geografis, baik topografinya maupun cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah dan menyebabkan terkendalanya proses pengiriman logistik khususnya untuk wilayah pedalaman dan terpencil yang ada di Kabupaten Yalimo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan distribusi logistik pemilu telah berjalan dengan semestinya dan tercapai sesuai tujuannya, yakni terkirim dan tersebarnya logistik pemilu ke semua TPS yang ada untuk dilakukan pemungutan surara, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan khususnya pada wilayah yang susah untuk diakses.

Efisiensi

Dunn (2000) mengemukakan bahwa efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pelaksana kebijakan dalam menenrapkan kebijakan dalam pembentukan sampai

dalam pengawalan sebuah kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, berikut penuturan informan penelitian:

Kalo berbicara efisien, sebenarnya belum efisien, karena kita masih terlambat dalam hal waktu pengiriman yang belum tepat waktu, disitu kita belum efisien terkait dengan ketetapan waktu pengiriman. Hal ini juga karena kekurangan anggaran untuk penambahan armada untuk mobilitas sehingga memang kita agak terlambat untuk daerah terisolir dan terpencil apalagi dengan menggunakan pesawat ongkosnya lebih mahal.

Pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi logistik pemilu masih kurang efisien terkait dengan waktu tempuh, dan kedatangan logistik yang tepat waktu pada tempat sasaran, kemudian dari anggaran yang digunakan dan kurangnya sumberdaya manusia yang menjadi personel KPU juga membuat pelaksanaannya belum berjalan secara efisien. Meskipun daerah yang sulit dijangkau dapat menggunakan pesawat untuk mobilitasnya, namun akan berimplikasi pada inefisiensi penggunaan anggaran.

Responsivitas

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat Dunn (2000) mendefinisikan bahwa Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana, kebijaksanaan

sesuai dengan referensi, keinginan dari target. Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Responsivitas juga berkenaan dengan seberapa jauh respon dari pemerintah dalam melihat fenomena atau kejadian yang dialami masyarakat dan langsung membuat sebuah kebijakan yang bisa mengatasi persoalan ditengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas akan kinerja dari pengambil kebijakan. Terkait mengenai hal tersebut berikut penuturan salah seorang informan penelitian:

Proses Distribusi Logistik Pemilu dengan melibatkan pihak KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pihak Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pihak kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan dan penyaksian proses pendistribusian, Serta Pihak Ketiga Dalam Hal ini Pihak Penyedia Jasa Distribusi

Informan mengungkapkan di atas terkait dengan responsivitas para pelaksana kebijakan terutama KPU sangat responsive dalam menjalankan proses distribusi logistik pemilu, dengan memngupayakan seluruh sumber-sumber yang dimiliki untuk mendistribusikan logistik pemilu, seperti sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengadaptasikan jalur yang bisa dilalui baik udara, darat dan sungai untuk mendistribusikan logistik pemilu. serta pelibatan lintas stakeholder untuk berkordinasi dan berkomunikasi guna

menghadapi situasi tak terduga, seperti cuaca buruk dan sebagainya.

Faktor-faktor mendukung dan menghambat proses distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo

Faktor Pendukung

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Yalimo terdapat sejumlah factor-faktor yang mendukung terselenggaranya kebijakan tersebut. Salah satu informan mengungkapkan sebagai berikut:

PKPU ini mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan juga mengatur jadwal tahapan pendistribusian. Untuk Logistik lebih Spesifik di atur dalam PKPU No. 15 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Regulasi yang mengatur logistik pemilu sudah sangat baik namun perlu ditegaskan lagi untuk jadwal yang mengikat untuk pihak ketiga sehingga tidak terjadi keterlambatan logistik tiba di gudang KPU.

Berdasarkan pemaparan informan di atas terkait dengan factor pendukung, salah satu factor pendukung dalam pelaksanaan distribusi logistik pemilu ini adalah terkait dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan pendistribusian yang menjadi penuntun bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankannya. Karena jika tidak maka para pelaksana kebijakan akan lebih terarah dalam melaksanakan programnya sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Selain itu, penganggaran juga merupakan factor pendukung untuk melakukan proses pendistribusian logistik pemilu, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini:

Biaya operasional merupakan salah satu bentuk dukungan, namun

jumlahnya kadang tidak tepat mengingat harga di daerah pegunungan tidak bisa disamakan dengan wilayah lain, padahal seharusnya setiap daerah berbeda untuk kebutuhannya masing-masing. Apalagi harga untuk proses distribusi tidak sama setiap daerah, apalagi di Papua.

Penganggaran merupakan hal penting dalam proses pendistribusian logistik pemilu menurut argumentasi yang diutarakan oleh informan di atas adalah mengenai penganggaran. Penganggaran sangat penting untuk operasional pendistribusian, jadi hal tersebut dibutuhkan dalam mendistribusikan logistik pemilu. Akan tetapi, besaran dana dari penganggaran untuk operasionalisasi tersebut belum mempertimbangkan konteks kewilayahan yang ada di Papua, sehingga menurut para pelaksana kebijakan di lapangan, termasuk informan penelitian ini, penganggaran tersebut kurang optimal sehingga berimplikasi pada kurang maksimal proses distribusi yang terkendala pada efisiensi waktu tempuh dalam pendistribusian, karena anggaran terbatas yang menyebabkan proses mobilitas juga menjadi terbatas. Meskipun demikian, proses pendistribusian logistik pemilu tetap berjalan dan mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan dari sumber-sumber yang dimiliki, salah seorang informan mengungkapkan sebagai berikut ini:

Kita di sini meskipun perosnel sedikit dari KPU, kita selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena menurut kita pelaksanaan pemilu bukan hanya KPU yang punya tanggung jawab sendiri, tetapi semua lembaga-lembaga yang terkait dan disebutkan dalam aturan, jadi kami berkordinasi, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian (Pengamanan), dan Penyedia, serta Badan Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan

*Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS).*

Berdasarkan pemaparan informan di atas mengungkapkan bahwa sebenarnya hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan, yang dalam hal ini adalah pendistribusian logistik pemilu adalah menjalin kolaborasi, berkordinasi dan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, yang juga berperan penting dalam proses pendistribusian. Jadi dukungan itu datang dari pihak yang juga memiliki andil dalam proses dsitribusi logistik pemilu, bukan hanya sebatas pada KPU saja, inilah hal yang dapat dikembangkan dan menjadi determinan pendukung di tengah segala keterbatasan yang dimiliki KPU yang berada di wilayah Kabupaten Yalimo.

Faktor Penghambat

Penyelenggaraan kebijakan pendistribusian logistik pemilu pada pemilu tahun 2019 di kabupaten Yalimo tidaklah berjalan mulus, karena terdapat sejumlah faktor penghambat yang dihadapi saat menyenggarakan kebijakan tersebut, informan penelitian mengungkapkannya sebagai berikut:

Karena kendala geografis mengatasi hambatan dengan menentukan titik distribusi baik yang menggunakan transportasi darat maupun udara sehingga untuk titik yang jauh dari ibukota distrik dapat disalurkan ke titik terdekat dengan kampung. Selain itu mempersingkat waktu distribusi.

Dari pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa faktor geografis dan topografis merupakan penghambat yang paling sering dijumpai pada saat proses distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo pada tahun 2019. Betapa tidak, kondisi wilayah geografis berupa pegunungan, dan topografisnya yang terkait dengan cuaca buruk, kecepatan angin, dan adanya kabut yang menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk dapat bermobilitas pada daerah pegunungan

yang harus dilalui. Kemudian, belum dibukanya secara keseluruhan akses jalan darat ke seluruh di Distrik dan kampung, sehingga menjadi tantangan dalam hal mobilisasi dan distribusi logistik Pemilu. Kalau pun harus melalui jalur udara, juga sangat bergantung pada cuaca, dan tempat pendaratannya pun seperti bandar udara setempat yang kondisinya belum memadai sehingga belum stabil untuk melakukan pendaratan secara mulus, apalagi pada kondisi cuaca buruk.

Dikarenakan kondisi tersebut, maka para pelaksana di lapangan mensiasatinya dengan mendistribusikan logistik pemilu tersebut terlebih dahulu ke ibukota distrik, dengan melibatkan stakeholder setempat, seperti aparat keamanan, para lembaga terkait lainnya untuk membantu mendistribusikannya ke TPS masing-masing. Pelibatan atau partisipasi dari berbagai pihak karena memang personel KPU sendiri sangat minim, seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini:

Tidak cukupnya personil KPU terbatas sehingga merekrut tambahan personil, jumlah personel KPU sangat terbatas, dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijangkau. Sehingga menghambat proses pendistribusian, terutama masalah waktu yang dianggap kurang efisien.

Informan mengungkapkan bahwa faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan personel yang dimiliki KPU Kabupaten Yalimo, yang membuat jalannya proses pendistribusian logistik pemilu pada saat pemilu tahun 2019. Keterbatasan Sumber Daya manusia yang dimiliki menjadi penghambat dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah kebijakan, dikarenakan sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jika, sumber daya yang dimiliki tidak memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka sangat signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan program dari sebuah kebijakan (Ray, 2017; Subekti dkk, 2017), hal ini pun juga terjadi pada proses

pendistribusian logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemilu proses distribusi logistik ini terdapat beberapa tantangan terkait keterlambatan proses distribusi logistik baik dari pihak ketiga sebagai produsen logistik maupun pendistribusian pada tingkat penyelenggara sampai pada penyelenggara Ad Hoc di lapangan, selain itu biaya operasional dan infrastruktur distribusi logistik juga belum memadai jika dibandingkan dengan topografi kewilayahan yang ada di Kabupate Yalimo. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas distribusi logistik. Olehnya salah seorang informan menuturkan sebagai berikut mengenai upaya yang harus dilakukan:

Cara untuk mengatasi kendala dalam distribusi logistik adalah dengan meningkatkan pendanaan untuk distribusi logistik berdasarkan kebutuhan daerah. Mencetak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati, pemkot melakukan renovasi untuk membuat jalan menjadi lebih baik.

Pernyataan informan di atas mmengindikasikan bahwa terdapat 2 hal yang menjadi tantangan terbesar dalam pendistribusian logistik, kedua hal tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, yakni mengenai penyediaan anggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mobilitas distribusi logistik. Penganggaran ini sangat penting, dan harus kontekstual dengan wajah topografi wilayah masing-masing, dengan mempertimbangkan apakah proses distribusi logistik tersebut dapat dilakukan melalui jalur darat, udara atau sungai. Tentunya jika moblitas proses distribusi logistik yang dapat dilalui dengan jalur

darat, maka anggaran yang dibutuhkan lebih minimal, akan tetapi jika menggunakan ketiga jalur darat, udara, dan sungai, maka pasti akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak pula. Jika keterbatasan sarana pendukung untuk mobilitas seperti kendaraan roda empat untuk jalur darat, pesawat atau heliporter untuk jalur udara dan motospeed di sungai maka, akan berimplikasi pada waktu tempuh proses pendistribusian. Olehnya dibutuhkan strategi untuk meminimalisir keterlambatan proses pendistribusian logistik tersebut, dengan dukungan penganggaran dan fasilitas penunjang mobilitas distribusi. Selain hal tersebut, salah seorang mengungkapkan hal berikut ini:

Melakukan rapat koordinasi dengan PPD untuk memastikan proses pendistribusian pada masing-masing titik distribusi. Melakukan rapat koordinasi dengan Pmerintah Daerah, Bawaslu, dan Kepolisian untuk memastikan proses pendistribusian pada masing-masing titik distribusi. Komunikasi dan kordinasi harus terus dilakukan untuk memantau jalannya proses distribusi. Dibutuhkan alat komunikasi dan sarana komunikasi yang dapat digunakan di segala tempat.

Hal yang perlu dilakukan adalah komunikasi dan koordinasi, hal ini menjadi penting. Karena dalam proses penyelenggaraan sebuah kebijakan adalah komunikasi antara penyelenggara kebijakan. Jika tidak terjadi komunikasi yang dilakukan tidak terkodrnir dengan baik, maka akan terjadi miss komunikasi. Hal ini sering terjadi pada saat pendistribusian logistik pemilu sehingga hasilnya akan jauh berbeda dari apa yang diharapkan. Olehnya kolaborasi lintas stakeholder dari penyelenggara distribusi logistik pemilu ini sangat dibutuhkan kesiapsiagaannya untuk mengawal pendistribusian, karena khusus di Papua secara umum, sering terjadi keterlambatan kedatangan logistik pemilu dikarenakan

proses mobilitasnya terhambat oleh berbagai macam factor, bisa saja karena factor cuaca yang sering terjadi pada wilayah pegunungan Papua, jika cuaca buruk, maka mobilitas pendistribusian pada jalur udara tak dapat dilakukan, belum lagi jika terjadi pemalangan di jalanan, akibat peristiwa tertentu. Kejadian-kejadian tak terduga seperti itu yang membuat para penyelenggara kebijakan harus menjalin komunikasi dan kordinasi secara intens, agar jika terjadi hal-hal seperti ini, sudah terpikirkan langkah taktis yang harus diambil sebagai solusi permasalahan yang sedang terjadi di lapangan. Baik oleh KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan, maupun penyelenggara Ad Hoc yang bertugas langsung di tempat pemungutan suara.

Kemudian, tak kalah penting mengenai proses perencanaan dalam manajemen distribusi logistik pemilu. Hal ini menjadi urgen karena menjadi titik awal dimulainya proses pengadaan logistik pemilu. Salah seorang informan mengungkapkan sebagai berikut ini:

Berdasarkan tantangan yang kita hadapi saat, saya pikir sangat diperlukan perencanaan yang matang, menunjuk perusahaan yang membidangi pendistribusian logistik dan penjadwalan pengiriman logistik pun sebaiknya dilakukan lebih awal, agar jika terdapat hambatan dan tantangan pada saat menjelang pemilu diselenggarakan, dapat diminimalisir dampaknya.

Informan di atas memparkan bahwa perencanaan merupakan titik awal dilaksanakannya suatu program, begitu pun dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa dalam siklus proses kebijakan publik, dimulai dari perencanaan atau penentuan agenda kebijakan. Olehnya dalam menjalankan suatu kebijakan publik harus memperhatikan proses perencanaan, yang menjadi landasan awal secara teknis dalam pengaplikasian atau menjalankan program tertentu, yang dalam hal ini adalah distribusi logistik pemilu. Perencanaan dalam memilih partner atau pihak ketiga

yang bergerak dibidang pendistribusian menjadi penting dilakukan, tidak hanya memilih mitra untuk pemenuhan kebutuhan, akan tetapi kita juga harus melihat "track record" mitra yang diajak kerjasama dalam proses pendistribusian, agar menjadi acuan dalam penentuannya. Karena, sangat penting untuk mengantisipasi keterlambatan yang menjadi kendala yang sering dihadapi di lapangan.

Selain itu, perencanaan penjadwalan pengiriman logistik juga memerlukan langkah taktis, mengingat keterlambatan kedatangan logistik ini akan berdampak pada proses pelaksanaan pemungutan suara, sehingga langkah strategis yang harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan distribusi logistik pemilu adalah terkait dengan penjadwalan, sebaiknya penjadwalan pengiriman logistik pemilu ditetapkan lebih awal, sehingga persiapan sarana penunjangnya juga dipersiapkan di awal untuk mengantisipasi jika proses pendistribusian menghadapi kendala, maka diharapkan kedatangan logistiknya masih dapat tepat waktu dari jadwal yang sebenarnya yang telah ditetapkan dan tiba di tempat pemungutan suara.

PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi distribusi logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo yang dilihat dengan tiga indikator yakni efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Pada aspek Efektivitas distribusi logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo telah berjalan dengan cukup efektif dengan mengikuti regulasi teknis yang ada, serta mengupayakan sumber-sumber yang tersedia, agar logistik pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Yalimo. Kemudian, pada aspek Efisiensi dari distribusi logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo masih kurang efisien terkait dengan waktu tempuh, dan kedatangan logistik yang tepat waktu pada tempat sasaran, kemudian dari anggaran

yang digunakan dan kurangnya sumberdaya manusia yang menjadi personel KPU juga membuat pelaksanaannya belum berjalan secara efisien. Serta, aspek Responsivitas distribusi logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo adalah para pelaksana kebijakan terutama KPU sangat responsive dalam menjalankan proses distribusi logistik pemilu, dengan memngupayakan seluruh sumber-sumber yang dimiliki untuk mendistribusikan logistik pemilu, seperti sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengadaptasikan jalur yang bisa dilalui baik udara, darat dan sungai untuk mendistribusikan logistik pemilu. serta pelibatan lintas stakeholder untuk berkordinasi dan berkomunikasi guna menghadapi situasi tak terduga, seperti cuaca buruk dan sebagainya.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Distribusi Logistik Pemilu di Kabupaten Yalimo. Faktor pendukung dalam distribusi logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo tidak terlepas dari peran serta stakeholder terkait, yang saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian adanya aturan teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan membuatnya mudah untuk dipahami oleh para pelaksana, terutama mengenai alur mekanisme pendistribusiannya. Selain itu, dukungan anggaran operasional untuk melaksanakan kebijakan tersebut, meskipun besaran anggarannya dianggap belum optimal untuk meningkatkan kualitas distribusi logistik pemilu di Kabupaten Yalimo. Kemudian, Faktor penghambat distribusi logistik pemilu pada pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo adalah kondisi geografis dan topografis yang menjadi tantangan tersendiri, karena sulit untuk dijangkau, ditambah lagi dengan perosenl KPU yang kurang memadai.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas distribusi logistik pemilu adalah dengan cara peningkatan pendanaan untuk operasional agar tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memudahkan proses mobilisasi untuk pendistribusian logistik

pemilu, selain itu proses perencanaan pada tahap awal perlu diperhatikan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman, sebaiknya jadwal pendistribusian lebih dimajukan, pemilihan mitra kerja juga sangat penting untuk mendampingi pelaksana kebijakan. Disamping itu, peningkatan komunikasi dan kordinasi untuk menjalin kolaborasi antar lembaga dalam pelaksana kebijakan harus terus ditingkatkan, agar mempermudah proses distribusi logistik pemilu dan meningkatkan kualitasnya dan taka da lagi keterlambatan pengiriman logistik pemilu ke setiap TPS.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, Terkait dengan penganggaran, dipandang perlu untuk meninjau kembali besaran anggaran yang diperuntukkan untuk distribusi logistik, agar kualitas proses distribusi dapat berjalan lebih baik lagi terutama untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang, mengingat medan Kabupaten Yalimo cukup sulit dilalui untuk bermobilitas.

Kedua, Kendala yang dihadapi di lapangan adalah adanya keterlambatan pengiriman logistik pemilu dari jadwal yang semestinya. Olehnya ke depannya, sebaiknya jadwal pengiriman logistik pada setiap tahapan yang ada agar dapat dijadwalkan lebih awal pengirimannya, untuk dapat mengantisipasi keterlambatan pengiriman dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan, sehingga logistik dapat terkirim dan tiba tepat pada waktunya.

Ketiga, Perlu perencanaan secara matang terkait dengan proses pelaksanaan distribusi logistik pemilu, agar mudah mengatasi hambatan yang ditemui di lapangan yang lebih terencana. Hal ini menurut saya bisa dilakukan karena sudah belajar dari pengalaman bagi penyelenggara dalam pelaksanaan distribusi logistik pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya. Oleh karena itu pada tahapan perencanaan untuk pelaksanaan kebijakan ini menjadi urgen untuk

mengkalkulasikan dan memprediksi setiap kemungkinan yang terjadi di lapangan dan merumuskan solusi alternative pemecahannya, sehingga tujuan dari isi kebijakan distribusi logistik Pemilu ini dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, I. (2019, April). *KPU Yalimo mulai distribusi logistik daerah terpencil*. Available at: <https://arsip.jubi.id/kpu-yalimo-mulai-distribusi-logistik-daerah-terpencil/> diakses pada tanggal 2 Juni 2023.
- Amin, M., & Kusmanto, H. (2017, December). Recruitment, Certification and Financial Management of Political Party in the Province of North Sumatera, Indonesia. In *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)* (pp. 640-655). Atlantis Press.
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(3), 219-229.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244-264.
- Hidayat, N., Putra, A. K., Sintiya, B., Guswanti, C., & Sihotang, N. E. (2020). Accessibility of 2019 Election Logistiks (Study: Procurement and Distribution of Election Logistiks in Riau Province). *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(1), 16-21.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155-171.
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 110-119.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia press.
- Nugroho, Riant. (2009). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Sasangka, I., & Zulkarnaen, W. (2019). Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota KPU Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 95-115.
- Suprihatini, A. (2008). *Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. Cempaka Putih, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yandra, A. (2016). E-government dengan memanfaatkan teknologi informasi. *POLITIK*, 12(1), 1769.
- Yewun, M. F. (2019). *KPU Yalimo distribusi logistik dengan helikopter*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/827963/kpu-yalimo-distribusi-logistik-dengan-helikopter> diakses pada tanggal 2 Juni 2023.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency

Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243.